

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN TERHADAP JASA PEMASARAN DIGITAL OLEH *FREELANCER* DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Masayu Dervina Irawan¹, Irmanjaya Thaher², Dyah Permata Budi Asri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Email Korespondensi: masayu.dervina@student.esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has brought about changes in the pattern of legal relations in the service sector, particularly the cooperative relationship between digital marketing service freelancers and service users, which is often conducted through electronic communication and verbal agreements. This condition gives rise to legal issues when a breach of contract occurs, particularly regarding the fulfillment of payment obligations and the evidentiary power of agreements that are not stated in writing. This study aims to analyze the evidentiary power of oral agreements in digital marketing service relationships by freelancers and examine the application of the principle of freedom of contract in providing legal protection and balance for the parties. The method applied in this study is normative legal research of a juridical nature, using a regulatory and case approach through a review of the provisions of the Civil Code, the Law on Information and Electronic Transactions, and the practice of dispute resolution in the civil sector. The findings of this study reveal that oral agreements still have legal force as long as they meet the criteria for the validity of the agreement stated in Article 1320 of the Civil Code. However, in terms of evidence, oral agreements have weaknesses because they depend on supporting evidence such as electronic communication, digital documents, and evidence of work implementation. Therefore, the application of the principle of freedom of contract cannot be interpreted in an absolute sense, but must be accompanied by the principles of good faith, legal certainty, and protection for parties with less negotiating power. Thus, legal protection for freelancers can be realized through strengthening digital records and conflict resolution systems that can achieve a balance of rights and obligations between all parties.

Keywords: Oral Agreements, Electronic Evidence, Freelancers, Digital Services.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan terhadap pola hubungan hukum dalam bidang jasa, khususnya hubungan kerja sama antara freelancer jasa pemasaran digital dengan pengguna jasa yang sering kali dilakukan melalui komunikasi elektronik dan kesepakatan secara lisan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi wanprestasi, terutama terkait pemenuhan kewajiban pembayaran serta kekuatan pembuktian atas perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam hubungan jasa pemasaran digital oleh freelancer serta mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak dalam memberikan perlindungan hukum dan keseimbangan bagi para pihak. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis, menggunakan pendekatan dari regulasi dan kasus melalui kajian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta praktik penyelesaian sengketa di bidang perdata. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan masih memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi kriteria keabsahan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam aspek pembuktian, perjanjian lisan memiliki kelemahan karena bergantung pada bukti pendukung seperti komunikasi elektronik, dokumen digital, dan bukti pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak memungkinkan hanya dimaknai secara mutlak, tetapi harus disertai prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan Perlindungan bagi pihak yang memiliki kekuatan negosiasi yang lebih rendah. Dengan demikian, perlindungan hukum untuk para freelancer bisa direalisasikan melalui penguatan catatan digital dan sistem penyelesaian.

Kata kunci: Perjanjian Lisan, Pembuktian Elektronik, Freelancer, Jasa Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan yang sangat pesat dan signifikan dalam suatu aspek kehidupan, seperti pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut tidak selalu dituangkan dalam kontrak tertulis, melainkan sering kali dibentuk melalui kesepakatan lisan atau komunikasi elektronik sederhana, seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan. Pola hubungan hukum yang demikian menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa, terutama berkaitan dengan pembuktian mengenai keberadaan dan isi dalam perjanjian yang telah disepakati seluruh pihak. Dalam konteks ini, pekerjaan freelance merupakan bentuk hubungan kerja yang didasarkan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja mengenai ruang lingkup pekerjaan, besaran imbalan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (Muhamad et al., 2024).

Sebagai jasa pemasaran digital (*freelancer*), harus aktif dalam memasarkan jasanya melalui platform digital secara mandiri melalui media elektronik, seperti desain grafis, penulisan konten, pengembangan aplikasi, digital marketing, editing video, dan berbagai layanan berbasis teknologi lainnya. Karena efektivitas teknologi saat ini hubungan kerja sama tersebut dapat dilakukan secara fleksibel dan cepat, bahkan sering kali hanya didasarkan pada komunikasi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, telepon, maupun kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis. Hal ini dapat mempersingkat waktu antara freelancer dan juga konsumen.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, sebuah kontrak dapat diakui sebagai valid dan memiliki daya ikat apabila dibentuk berdasarkan persetujuan yang diberikan dengan sukarela oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga bagi pihak-pihak tersebut untuk memiliki kapasitas hukum, yaitu kemampuan untuk mengerti dan bertanggung jawab atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang merefleksikan prinsip kebebasan dalam suatu kontrak yang menyatakan, suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-undang bagi semua pihak yang sepakat. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban yang dijanjikan harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik. (Subekti & Tjitrosudibio, 2016).

Secara yuridis, pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa, suatu kontrak bagi para pihak di dasarkan pada suatu perjanjian yang sah. Namun dalam ranah empiris, fleksibilitas bentuk perjanjian mengakibatkan kerentanan yang masif bagi freelancer. Ketika pengguna jasa melakukan tindakan wanprestasi seperti penundaan pembayaran tanpa alasan logis, atau modifikasi beban kerja di luar kesepakatan awal, freelancer sering kali berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Ketidadaan dokumen kontrak tertulis yang mempersulit posisi tawar (*bargaining position*) pekerja lepas dalam menuntut hak-haknya. Dalam pandangan Pasal 1321 KUHPerdata, kesepakatan dapat dianggap tidak sah jika diperoleh karena kesalahan atau dihasilkan melalui paksaan atau penipuan. Kesalahan di sini bisa dipahami sebagai situasi di mana salah satu pihak memiliki persepsi yang keliru tentang objek dari perjanjian atau salah satu elemen penting dari perjanjian itu, yang diakibatkan oleh informasi yang tidak tepat dari pihak lain. Selanjutnya, jika ketidakcocokan informasi tersebut dilakukan dengan sengaja oleh penjual untuk menarik minat pembeli, maka hal ini bisa dianggap sebagai penipuan. Unsur kesengajaan ini krusial untuk membedakan antara kesalahan biasa dan penipuan yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius (amalialia & Thaher, 2025).

Perjanjian lisan, meskipun sah secara materiil, memiliki kelemahan mendasar dalam aspek formil pembuktian di persidangan. Ketergantungan terhadap konversi suatu bukti digital, seperti tangkapan layar (bukti chat) maupun bukti dari suatu transfer melalui layanan perbankan, sebagai alat bukti elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pembuktian. Bukti tersebut harus melalui proses verifikasi untuk memastikan keaslian, integritas, dan relevansinya agar dapat menjadi kekuatan pembuktian dihadapan hukum. Kondisi ini memicu terjadinya ketimpangan struktural dalam hubungan kemitraan jasa digital. Asas kebebasan berkontrak yang diadopsi secara bebas tanpa kontrol sering kali justru menjebak pihak yang lebih lemah, dalam hal ini freelancer berada pada relasi kuasa yang eksploitatif oleh pengguna jasa

yang memiliki dominasi ekonomi. Di sinilah relevansi konsep negara hukum (*rechtstaat*) harus dihadirkan untuk mencegah dominasi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat sehingga hubungan kontraktual tidak bergeser ke arah praktik yang mencerminkan karakteristik *machtstaat*.

Negara hukum tidak boleh membiarkan kebebasan berkontrak berjalan secara mutlak hingga mencederai keadilan distributif. Hukum harus mengintervensi hubungan kemitraan privat ini guna memulihkan keseimbangan para pihak (*fundamental balance*), sejalan dengan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang rentan. Prinsip *machtstaat* tercermin ketika Penyedia jasa menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat melalui perjanjian lisan atau berupa komunikasi digital, dokumen elektronik, dan pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima. Walaupun telah dilakukannya perjanjian lisan, hubungan hukum tersebut tetap memiliki keabsahan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang No.1 Tahun 2024 mengenai amandemen dua Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menekankan bahwa dari wujud suatu informasi serta dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai bukti yang diakui secara resmi. Dengan demikian, suatu bentuk komunikasi dalam elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dapat diajukan sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, Pasal 6 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakui hak dari para suatu pelaku bisnis untuk menerima kompensasi berdasarkan yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Namun, dalam kenyataannya, freelancer seringkali menghadapi situasi yang sulit, terutama ketika berinteraksi dengan klien yang memiliki kekuatan finansial, posisi tawar yang lebih baik, atau akses yang lebih kuat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat ditegaskan bahwa bukti perjanjian lisan harus diperkuat dengan bukti tambahan (Subekti, 2018).

Meskipun para pihak tidak sepenuhnya melakukan kontrak tertulis secara resmi, para pihak juga melakukan perjanjian secara lisan, yang menghasilkan kesepakatan mengenai objek pekerjaan, cara pembayaran, dan pelaksanaan prestasi, yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tetap ada dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan setiap orang untuk membentuk hubungan hukum dengan membuat kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan seluruh pihak. Kebebasan ini mencakup penentuan isi, bentuk, dan syarat-syarat dari perjanjian, dengan syarat pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, ketertiban umum, serta norma-norma moral. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak sehingga hubungan kontraktual dapat berjalan secara adil dan menyajikan kepastian hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Hukum memberikan batasan agar isi dan tujuan dari perjanjian tetap sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Pembatasan ini tercermin dalam syarat objektif keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya sebab yang halal. Ketentuan ini menyiratkan bahwa sebuah kontrak tidak boleh dibuat dengan tujuan yang melanggar hukum, norma masyarakat, atau moralitas, sehingga setiap kesepakatan harus memiliki landasan yang sesuai dengan hukum. Selain aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga ada beragam regulasi lain yang melarang jenis-jenis perjanjian tertentu. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur larangan terhadap perjanjian yang bisa memicu praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus dijalankan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, terciptanya persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak (Hugo et al., n.d.).

Meskipun demikian, peradilan dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penilaian dalam membuktikan kekuatan komunikasi digital yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya perjanjian lisan. Kondisi ini menimbulkan persoalan dapat sejauh mana hubungan hukum yang lahir dari

kesepakatan lisan dalam jasa pemasaran digital yang memberikan suatu perlindungan dan suatu kepastian hukum bagi freelancer. Penelitian sebelumnya yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Pengakuan pada Chat WhatsApp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi kasus putusan nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)" telah membahas perlindungan hukum terhadap freelancer dalam transaksi elektronik, kedudukan dari suatu chat elektronik seperti WhatsApp sebagai alat bukti dari suatu elektronik, serta kekuatan dalam pembuktian perjanjian secara lisan dalam suatu permasalahan wanprestasi. Namun, dalam penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam hubungan hukum jasa pemasaran digital yang dilakukan oleh freelancer dengan menggunakan perspektif asas kebebasan berkontrak sebagai dasar lahirnya perikatan (Wiguna & Nin Yasmine Lisasih, 2026).

METODE

Dalam penulisan ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yang berpedoman atas norma, asas, doktrin, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan hukum dalam suatu perjanjian lisan. Pendekatan tersebut dipergunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, terutama yang tertuang dalam Buku III KUHPerdata mengenai perikatan sebagai landasan utama keabsahan perjanjian (Sunardi & Setyawan, 2026). Selain melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini juga mengimplementasikan pendekatan legislasi (statute approach) untuk menganalisis ketentuan hukum secara teratur dan sistematis, serta pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji sengketa yang berkaitan dengan perjanjian. Dalam penerapannya, penelitian ini mengambil beberapa jurnal sebagai objek utama menganalisis implementasi norma hukum dalam suatu praktik peradilan, terutama mengenai yang kaitannya dengan pembuktian perjanjian berbasis digital dan wanprestasi dalam hubungan kerja sama jasa digital. Penelitian ini secara khusus menyoroti urgensi klasifikasi dokumen elektronik, seperti percakapan melalui aplikasi pesan singkat, sebagai instrumen pembuktian yang valid dalam mengonstruksi kekuatan mengikat dari suatu kontrak atau perjanjian. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik sebagai alat bukti sah untuk memperkuat kedudukan hukum perjanjian berbasis digital di hadapan pengadilan (Septiana & Wiraguna, 2025).

Tinjauan teori dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan Teori Asas Kebebasan Berkontrak sebagai landasan dalam analisis dalam untuk menjawab permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah untuk menjelaskan secara komprehensif terhadap kekuatan pembuktian perjanjian lisan terhadap pihak yang lemah guna memenuhi keseimbangan para pihak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan Terhadap Jasa Pemasaran Digital Oleh *Freelancer* Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak" yang berfokus pada dua pokok persoalan utama, yaitu mengenai kedudukan hukum perjanjian lisan dalam hubungan jasa digital serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam memberikan perlindungan bagi freelancer. Permasalahan tersebut muncul karena perjanjian antara freelancer dan pengguna jasa sering dilakukan melalui komunikasi digital atau kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis, sehingga menimbulkan persoalan ketika terjadi wanprestasi terutama terkait pembayaran dan pembuktian hubungan hukum. khususnya dalam melindungi keseimbangan para pihak (Ruslan, 2023).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang dirugikan Akibat Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran dalam Kerja Sama Digital (*Freelancer*)

Dalam perkembangan teknologi saat ini telah terjadi perubahan yang sangat pesat, salah satunya ialah mengenai komunikasi digital. Masyarakat memanfaatkan komunikasi media elektronik sebagai alat komunikasi serta menjalani hubungan bisnis sehingga munculnya perjanjian lisan yang terjadi dalam komunikasi digital tersebut. Dalam ranah hukum perdata, perjanjian menjadi hal yang paling utama untuk terbentuknya suatu hubungan hukum. Walaupun tidak didasarkan dalam kontrak tertulis, perjanjian secara

lisan yang dilakukan dalam komunikasi digital juga harus terpenuhi haknya agar tidak terjadi ketimpangan antara suatu pihak yang telah melaksanakan perjanjian selagi terpenuhi unsur dari syarat sahnya dalam suatu perjanjian yang diatur berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Perubahan ini juga dialami oleh *freelancer* yang bergerak di bidang jasa pemasaran digital. Aspek yuridis menjelaskan bahwa hubungan hukum antara *freelancer* serta pengguna jasa melalui media elektronik dapat membentuk suatu perjanjian yang sah serta mengikat selagi terpenuhinya peraturan yang telah ditetapkan. Seiring berkembangnya aktivitas transaksi berbasis digital, kebutuhan akan perlindungan terhadap informasi serta data pribadi para pihak juga semakin penting untuk diperhatikan. Dalam praktik kerja sama tersebut, komunikasi elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan, tetapi menghasilkan jejak digital yang dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti apabila jika dikemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, penggunaan dari suatu bukti elektronik harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data serta keamanan informasi agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi pihak lain (Thaher, 2025b).

Dalam praktiknya Freelancer sebagai jasa pemasaran digital telah menghadapi permasalahan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dimaksud merupakan pembatalan kerja sama secara sepihak setelah memenuhi prestasinya yang telah selesai dikerjakan serta penolakan hasil kerja freelancer tanpa keterangan yang jelas. Hal ini memicu terjadinya penolakan pembayaran atas jasa yang telah diselesaikan. Penyebab utama permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh pola hubungan kerja yang masih bersifat informal dan tidak selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan para pihak pada umumnya hanya didokumentasikan melalui media komunikasi digital, sehingga ketika timbul sengketa freelancer sering mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan hukum maupun pelaksanaan prestasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang tidak beritikad baik untuk menghindari kewajiban membayar sebagaimana telah disepakati (Yasepa, n.d.).

Objek penelitian ini adalah kekuatan pembuktian perjanjian lisan yang dilakukan melalui komunikasi digital dalam hubungan kerja sama jasa pemasaran digital antara freelancer dan pengguna jasa. Fokus penelitian diarahkan pada kedudukan alat bukti elektronik, seperti percakapan digital, dokumen elektronik, bukti transfer, dan dokumen pekerjaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam suatu hubungan hukum tersebut agar memberikan perlindungan hukum serta untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak.

Penulis juga telah mengkaitkan beberapa kasus yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap freelancer dalam transaksi elektronik. Dalam beberapa kasus menjelaskan bahwa posisi freelancer secara praktik masih relatif rentan karena hubungan kerja sama sering dibangun atas dasar kepercayaan dan minim dokumentasi kontraktual. Keadaan tersebut menyebabkan pihak freelancer mengalami kesulitan ketika harus membuktikan adanya hubungan hukum maupun menuntut pemenuhan hak pembayaran apabila terjadi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap kerja digital tidak serta merta menjamin adanya perlindungan hukum yang tepat jika tidak diimbangi dengan adanya mekanisme bukti yang cukup.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, hubungan hukum yang terbentuk adalah hubungan perdata yang didasari oleh kesepakatan antara semua pihak dan mengikuti aturan hukum perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian merupakan sebuah aktivitas yang di mana salah satu pihak atau lebih individu menjalin komitmen terhadap individu lain atau lebih. Melalui kesepakatan ini, terbentuklah sebuah hubungan hukum yang menghasilkan hak serta tanggung jawab bagi pihak yang terlibat (Sovia Hasanah, n.d.). Oleh karena itu, kesepakatan mengenai ruang lingkup pekerjaan, nilai pembayaran, jangka waktu dari suatu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban dari para pihak menjadi dasar lahirnya hubungan kontraktual yang harus dipatuhi. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, suatu perikatan timbul akibat dari adanya suatu perjanjian ataupun ketentuan hukum (ICT-FHUI & badrulzaman, n.d.).

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum diwujudkan melalui pengakuan bahwa pengguna jasa tetap memiliki kewajiban pembayaran meskipun hubungan hukumnya lahir dari perjanjian lisan. Dengan

demikian, tidak adanya kontrak tertulis bukan menjadi permasalahan yang dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab kontraktual. Pandangan tersebut diperkuat oleh suatu penelitian terhadap kekuatan pembuktian elektronik seperti chat (WhatsApp) dalam suatu sengketa jasa pemasaran digital yang menjelaskan bahwa komunikasi digital tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan pengakuan lisan di luar pengadilan, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai bentuk pernyataan tertulis dalam media elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa percakapan digital yang memuat instruksi pekerjaan, konfirmasi hasil kerja, maupun pengakuan atas pelaksanaan pekerjaan dapat menjadi dasar dalam membuktikan suatu hubungan hukum bagi seluruh pihak (Iva Yuli Hanifah et al., 2025).

Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut diperlukan dua ruang lingkup perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif (Pencegahan sebelum terjadi sengketa) dan perlindungan hukum represif (langkah hukum setelah terjadi sengketa).

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini memiliki suatu bentuk dari perlindungan yang memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun keberatan sebelum suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang ditetapkan sebagai keputusan administratif. Bentuk perlindungan ini berorientasi pada upaya pencegahan agar sengketa atau pelanggaran hukum tidak terjadi. Dalam hubungan hukum keperdataan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian kedudukan hukum yang jelas kepada para pihak sejak dimulainya kerja sama, sehingga hak dan tanggung jawab setiap pihak telah diatur dengan jelas untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik di masa depan. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip konsensualisme menekankan bahwa kontrak sudah ada dan berlaku sejak adanya kesepakatan, tanpa memperhatikan apakah kesepakatan itu dituliskan atau diucapkan. Dalam hal ini kedudukan freelancer jasa pemasaran digital yang mengikatkan diri lewat pembicaraan lisan atau chat komunikasi adalah sah dan dilindungi oleh hukum. Namun, kelemahan mendasar dari perlindungan preventif pada perjanjian lisan di dunia digital adalah absennya kepastian bentuk hukum (legal form). Untuk mengantisipasi potensi wanprestasi berupa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa, perlindungan preventif bagi freelancer bertumpu pada kemampuan mengamankan Rekam Jejak Digital Kontraktual (Digital Contractual Trail). Bukti digital harus dikumpulkan dan dianalisis dengan hati-hati agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (Besse Lise & Thaher, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang amandemen dua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik, segala bentuk informasi elektronik, termasuk riwayat percakapan WhatsApp. Perlindungan preventif mandiri dapat dilakukan oleh freelancer melalui metode digital logging, yaitu mendokumentasikan setiap instruksi dan kesepakatan harga dari klien secara berkala melalui media elektronik yang memiliki integritas data (tidak dimodifikasi). Ketika pekerja lepas mampu mengorganisasikan bukti-bukti elektronik ini, esensi perlindungan preventif dari hukum perdata tetap berjalan meskipun tidak ada lembar kontrak fisik yang ditandatangani di atas meterai (Yogi Krisna & Budiarta, 2022).

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang telah muncul. Apabila pengguna jasa terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sama sekali, maupun melakukan pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan lisan awal maka perlindungan hukum beralih pada pemanfaatan instrumen represif. Perlindungan represif bertujuan untuk memenuhi hak-hak freelancer yang telah dirugikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi. Dalam jalur Non-Litigasi Sebelum melangkah ke ranah peradilan, freelancer dapat mengoptimalkan perlindungan hukum represif melalui mekanisme somasi (teguran) formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Somasi elektronik, yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) resmi atau pesan instan berdokumen PDF, berfungsi untuk menyatakan pengguna

jasa berada dalam keadaan lalai secara hukum. Di samping itu, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi atau mediasi mandiri kerap menjadi pilihan rasional mengingat nilai nominal proyek freelancer pemasaran digital terkadang tidak sebanding dengan biaya berperkara di pengadilan. Sedangkan Jalur Litigasi (Gugatan di Muka Pengadilan) Apabila upaya damai gagal, freelancer memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara guna menuntut ganti kerugian, biaya, dan bunga. Oleh karena itu, dalam sengketa perjanjian lisan, bukti pendukung seperti komunikasi elektronik, dokumen digital, maupun tindakan pelaksanaan prestasi dapat menjadi suatu dasar oleh hakim dalam memberikan suatu penilaian atas hubungan hukum antara para pihak. (Thaher, 2025c) Tantangan terbesar dalam tahapan ini adalah beban pembuktian (*bewijslast*) yang telah diatur melalui Pasal 1865 KUHPerdara, di mana pihak yang dapat mendalilkan suatu bukti mempunyai hak dan wajib membuktikannya (Reza Mahendra & Neltje, 2023).

Perlindungan hukum terhadap freelancer yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran mencerminkan unsur kepastian hukum (*rechtszekerheid*), karena hak freelancer untuk memperoleh pembayaran tetap diakui meskipun hubungan hukumnya lahir melalui perjanjian lisan. Unsur perlindungan hak asasi juga tercermin melalui jaminan akses bagi freelancer untuk memperoleh pemulihan hak melalui mekanisme litigasi maupun non litigasi. Perkembangan konsep teori negara hukum (*rechtstaat*) menjelaskan bahwa negara hukum modern tidak hanya berorientasi pada pembatasan kekuasaan negara, tetapi juga memiliki fungsi untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hubungan freelancer dan pengguna jasa, konsep negara hukum berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi yang lebih kuat. Kebebasan untuk membuat kontrak memang memberi kesempatan pada setiap pihak untuk menetapkan isi dan bentuk kesepakatan, tetapi kebebasan ini tidak dapat diterapkan secara total jika mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara hukum menghendaki adanya penerapan prinsip keadilan, itikad baik, serta perlindungan hukum agar suatu asas dalam suatu kebebasan berkontrak dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian dan keseimbangan bagi para pihak (Thaher, 2025a).

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Melindungi Keseimbangan Para Pihak yang Mencerminkan Konsep Machtstaat dalam Hubungan Kemitraan Jasa Digital

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu prinsip dasar hukum perjanjian yang telah memberikan suatu kewenangan pada para pihak dalam membentuk hubungan kontraktual berdasarkan kehendak mereka sendiri. Pelaksanaan pada asas ini tidak semata-mata tanpa batas, dikarenakan dalam suatu perjanjian atau kontrak harus mematuhi dari ketentuan suatu perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum (Arcaropeboka, 2026). Landasan normatif tentang prinsip asas kebebasan berkontrak, yang diatur melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah dapat memiliki daya ikat dan kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Aturan di dalam suatu pasal tersebut telah diberikan hak pada semua dan seluruh pihak untuk menentukan sendiri bagaimana mereka ingin mengatur hubungan hukum melalui suatu perjanjian. Namun, sebuah perjanjian masih bergantung pada pemenuhan dari suatu syarat-syarat yang diuraikan melalui Pasal 1320 KUHPerdara, seperti adanya kesepakatan, kemampuan para pihak, objek perjanjian yang jelas, serta alasan yang sah. Dalam pandangan teori asas kebebasan berkontrak, perjanjian yang terjadi atas dasar keinginan bebas dari para pihak yang dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, setiap pihak bertanggung jawab dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebagai ungkapan tanggung jawab atas perjanjian tersebut (Subekti, 2005).

Dalam hubungan kerja sama jasa digital, asas kebebasan berkontrak ialah dasar terbentuknya hubungan hukum antara freelancer dan pengguna jasa. Kedua pihak secara bebas menentukan ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, nilai pembayaran, metode pembayaran, serta mekanisme

penyelesaian sengketa. Meskipun sering kali dilakukan melalui perantara media elektronik yang bersifat digital atau platform suatu digital seperti e-mail, aplikasi pesan instan, atau platform digital, perjanjian tersebut akan tetap mempunyai kekuatan hukum selama tidak bertentangan pada unsur syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini, freelancer berhak untuk memperoleh imbalan atas jasa yang telah diberikan serta mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, freelancer berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, dan kualitas yang telah disepakati. Sedangkan, pengguna jasa memiliki hak untuk menerima hasil pekerjaan sesuai kontrak dan meminta perbaikan apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan serta berkewajiban melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.

Secara teoritis, asas kebebasan berkontrak mengandaikan bahwa setiap para pihak memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dalam membuat suatu isi dalam perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik hubungan jasa digital sering ditemukan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Freelancer seringkali menghadapi posisi yang lebih lemah karena bergantung pada proyek yang diberikan oleh pengguna jasa. Kondisi tersebut memungkinkan pengguna jasa untuk menentukan sebagian besar klausul perjanjian, termasuk mekanisme pembayaran yang lebih menguntungkan dirinya. Apabila dalam sengketa yang menjadi objek penelitian ditemukan bahwa *freelancer* telah melaksanakan seluruh kewajibannya tetapi pembayaran tidak dilakukan oleh pengguna jasa, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak. Ketidakseimbangan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum perjanjian modern yang tidak memberikan penekanan dari suatu kebebasan, tetapi juga memberikan suatu keadilan serta keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (M.F.Z., & Aulia, V., 2025).

Konsep *machtstaat* atau negara kekuasaan pada permasalahan ini menitikberatkan pada dominasi pihak yang memiliki kekuatan lebih besar dalam suatu hubungan hukum khususnya konsumen atau pengguna jasa karena posisi ekonominya lebih besar untuk mendominasi pihak lain. Jika asas kebebasan berkontrak diterapkan secara mutlak tanpa memperhatikan keseimbangan para pihak, maka kebebasan tersebut berpotensi berubah menjadi sarana legitimasi bagi suatu pihak yang lebih kuat dalam memaksakan kehendaknya terhadap suatu pihak yang dianggap lebih lemah. Akibatnya, perjanjian yang secara formal lahir dari kesepakatan sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum modern tidak lagi memandang kebebasan berkontrak sebagai prinsip yang absolut. Negara melalui sistem hukum berperan mengawasi agar kebebasan tersebut tidak digunakan sebagai alat dominasi yang mencerminkan karakteristik *machtstaat*.

Dalam teori asas kebebasan berkontrak, teori ini diyakini mampu menciptakan keseimbangan karena setiap pihak dianggap bebas menentukan kehendaknya. Namun, perkembangan praktik bisnis menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dalam hubungan freelancer dan pengguna jasa, ketimpangan posisi tawar sering terjadi karena pengguna jasa memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. Akibatnya, *freelancer* sering kali menerima syarat kontrak yang kurang menguntungkan demi memperoleh pekerjaan. Dari perspektif teori kepastian hukum, kebebasan berkontrak tetap penting karena isi dari teori tersebut menghasilkan kejelasan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak. Namun, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Kepastian hukum yang hanya melindungi pihak yang kuat tanpa memperhatikan keseimbangan para pihak justru dapat menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak baru dapat menciptakan keseimbangan apabila disertai penerapan prinsip itikad baik, proporsionalitas, serta perlindungan bagi pihak yang memiliki ekonomi yang rendah (Ni Luh Wayan Yasmianti, 2022).

Dalam perkara wanprestasi yang penulis simpulkan terkait kerja sama jasa digital, hakim tidak hanya menilai keberadaan perjanjian dan pelanggaran kontrak, tetapi juga memperhatikan apakah pelaksanaan perjanjian tersebut telah mencerminkan itikad baik atau keseimbangan para pihak. Apabila hakim menyatakan bahwa pengguna jasa telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah freelancer menyelesaikan pekerjaannya, maka pertimbangan tersebut sejalan dengan

teori asas kebebasan berkontrak. Dalam situasi tersebut, keputusan hakim yang mengharuskan pengguna jasa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran adalah sebuah upaya untuk menegakkan isi kontrak yang telah disetujui dan juga memberikan perlindungan hukum bagi freelancer yang telah memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, putusan mewajibkan pihak yang melakukan wanprestasi agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi agar mencerminkan prinsip keadilan kontraktual karena memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran kontrak (Sarhini, 2022).

Dalam teori dasar kebebasan kontrak, dijelaskan bahwa seluruh pihak berhak untuk melakukan suatu hubungan hukum yang akan dijalin, termasuk perjanjian lisan. Hal ini berarti apakah para pihak mampu untuk membuat atau tidak dalam menentukan isi perjanjian, menetapkan isi perjanjian, serta cara untuk melaksanakannya. Prinsip ini terlihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata telah memberikan pandangan bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan dengan sah akan berlaku bagi pihak yang terlibat.

Namun demikian, teori asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut. Kebebasan yang diberikan hukum harus diimbangi dengan prinsip itikad baik serta kepatuhan untuk mencapai keseimbangan para pihak. Dalam praktik hubungan jasa digital, sering ditemukan kondisi di mana freelancer berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pengguna jasa. Ketergantungan freelancer terhadap proyek yang diberikan pengguna jasa sering kali menyebabkan freelancer menerima berbagai ketentuan yang kurang menguntungkan demi memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak secara formal belum tentu mencerminkan kebebasan yang sesungguhnya apabila terdapat ketimpangan kekuatan ekonomi antara para pihak. Apabila dikaitkan dengan objek penelitian, tindakan pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah freelancer menyelesaikan pekerjaannya merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas suatu kebebasan berkontrak. Berdasarkan prinsip dasar kebebasan berkontrak, setiap perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat dan telah ditetapkan dengan sah oleh seluruh pihak harus dihormati dan dilaksanakan. Perlindungan memiliki hal penting dalam memastikan suatu kebebasan berkontrak tidak akan menjadi alat yang hanya menguntungkan bagi suatu pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Oleh sebab itu, agar tercapai keseimbangan hak serta kewajiban bagi semua pihak, sehingga kebebasan yang diberikan oleh hukum tetap konsisten dengan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penerapan prinsip kebebasan berkontrak perlu diarahkan dalam konteks hubungan jasa digital (Ayuningsih & Zihady Faturrahman, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat dua poin yang dapat disimpulkan bahwa;

1. Kontrak yang dilakukan melalui suatu perjanjian secara lisan akan tetap memiliki nilai hukum yang valid dan mengikat selama memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang tercapai melalui saluran komunikasi digital seperti email, aplikasi chat, atau platform online lainnya dapat menjadi landasan terbentuknya hubungan hukum antara freelancer dan klien. Maka dari itu, ketiadaan dokumen kontrak tertulis tidak serta merta mengesampingkan hak dan tanggung jawab seluruh pihak dalam satu kesepakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian lisan memiliki kekurangan di bidang pembuktian jika terjadi konflik, terutama ketika klien tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan oleh freelancer. Kedudukan freelancer sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena minimnya dokumen kontraktual yang dapat memperkuat tuntutan hukum. Oleh karena itu, bukti elektronik seperti percakapan digital, bukti pembayaran, dokumen pekerjaan, serta rekam jejak komunikasi dapat menjadi alat bukti yang mendukung keberadaan suatu perjanjian dan pelaksanaan prestasi para pihak.

2. Penerapan prinsip kebebasan dalam berkontrak dalam konteks layanan digital pada dasarnya memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengatur format, isi, serta cara pelaksanaan perjanjian. Namun, kebebasan ini tidak dapat diterapkan tanpa batas karena perlu memperhatikan asas kepastian hukum, etika yang baik, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hubungan antara freelancer dan klien, konsep negara hukum memainkan peranan penting untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak digunakan sebagai alat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar untuk merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap freelancer dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pembuktian digital dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual. Implementasi asas kebebasan berkontrak yang diatur dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak dapat diterapkan secara absolut dan tanpa batas dalam kemitraan industri digital yang berpotensi menggeser relasi keperdataan menjadi bentuk dominasi ekonomi yang eksploitatif, mencerminkan karakteristik negara kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu, guna mewujudkan keadilan distributif dan memulihkan fundamental balance, asas kebebasan berkontrak harus diharmoniskan dengan prinsip itikad baik, proporsionalitas, serta intervensi konsep negara hukum (*rechtstaat*) sebagai tameng perlindungan bagi pihak yang secara ekonomis lebih rentan.

REFERENSI

- Ni Luh Wayan Yasmianti, H. (2022). *IMPLEMENTASI DAN PEMBATAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN DI DALAM MASYARAKAT UNTUK MENJAMIN ADANYA KESEIMBANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/2705/1300>.
- Amalia, P., & Thaher, I. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum serta Keabsahan Perjanjian pada Perdagangan yang dilakukan melalui Platform Digital E*. <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1969/1332>.
- Arcaropeboka, R. A. K. (2026). *View of Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia*. <https://jurnal.muaraedukasi.id/index.php/muarakum/article/view/231/237>.
- Ayuningsih, N., & Zihady Faturrahman, M. F. (2025). *Problematisasi Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak*. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/progres/article/view/2656/2836>.
- Besse Lise, A. A., & Thaher, I. (2025). *Tinjauan hukum tata negara terhadap kekosongan hukum digital forensik dalam penegakan hukum siber*. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/1681/1409>.
- Hugo, J., Iusteli, V., Kira, S., & Adam, R. C. (n.d.). *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
- ICT-FHUI, & badrulzaman, mariam darus. (n.d.). KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. In <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/4340/kuh-perdata-buku-iii-hukum-perikatan-dengan-penjelasan>.
- Iva Yuli Hanifah, Khoirotunnisa, & Lucky Dafira Nugroho. (2025). *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No : 44/pdt.G/2025/PN.YYK*.
- M.F.Z., & Aulia, V., A. N., F. (2025). *Problematisasi Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak*. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/progres/article/view/2656/2836>.
- Muhamad, O., Asafak, L., & Judul, H. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FREELANCE DESIGNER SEBAGAI PESERTA DALAM LOMBA DESAIN LOGO Disusun untuk memperoleh*

gelar Sarjana Hukum.

- Reza Mahendra, M. I., & Neltje, J. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF*. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i4.2023.1687-1691>
- Ruslan, D. A. R. (2023). Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>
- Sarbini, S. (2022). *Eksistensi Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi dan Dinamika*. <https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Alqisthas/Article/View/6465/3732>
- Septiana, S. P., & Wiraguna, S. A. (2025). *Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang melalui Media Sosial sebagai Bukti Perjanjian*. <https://Hukum.Journalpustakacendekia.Com/Index.Php/JCHI/Article/View/81/136>
- Sovia Hasanah, S. H. (n.d.). *Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata | Klinik Hukumonline*. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Konsep-Akad-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Perjanjian-Menurut-Kuh-Perdata-Lt5aefb539c669d/>
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian / Subekti. In <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9254>
- Sunardi, A. A., & Setyawan, F. (2026). *Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan*. <https://Penerbitadm.Pubmedia.Id/Index.Php/Iso/Article/View/3583/3207>
- Thaher, I. (2025a). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. <https://Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org/Index.Php/Home/Article/View/881/888>
- Thaher, I. (2025b). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi*. In <https://megapress.co.id/product/perlindungan-privasi-dan-data-pribadi/>
- Thaher, I. (2025c). *PROCEDURAL LAW: HUKUM ACARA SEBAGAI PILAR Keadilan dan Kepastian Hukum*. In <https://megapress.co.id/product/procedural-law-hukum-acara-sebagai-pilar-keadilan-dan-kepastian-hukum/>
- Wiguna, D. A., & Nin Yasmine Lisasih. (2026). Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20151–20158. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5432>
- Yasepa, komang bino. (n.d.). *View of Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja*. <https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/AlZayn/Article/View/4661/2949>
- Yogi Krisna, I. P., & Budiarta, I. N. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di facebook*. <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Juprehum/Article/View/4618/3253>